

Policy Brief:

Reformasi Pengaturan Hukuman Mati dalam RKUHAP



YLBHI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM



Penggagas:

1. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
2. LBH Masyarakat
3. Imparsial
4. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
5. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
6. Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Editor: Anton Aliabbas

Layouter: Adi Priyanto

@ 2025

Policy Brief:

Reformasi Pengaturan Hukuman Mati dalam RKUHAP

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
I. Latar Belakang	1
II. Isu Strategis	2
A. Masa Percobaan Hukuman Mati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	2
B. Pengaturan Perubahan Hukuman Setelah 20 Tahun	4
C. Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dan Eksekusi Mati dalam RKUHAP	5
D. Pengaturan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) antar Majelis Hakim	7
Penutup	9
Referensi	9

Kata Pengantar

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right). Hukuman mati sejatinya adalah jenis pemidanaan yang secara langsung menghilangkan hak untuk hidup. Secara internasional, hak untuk hidup dijamin tegas di dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights), ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR). Di saat yang sama, Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 juga menjamin secara tegas hak untuk hidup sebagai non-derogable right. Namun, hingga hari ini Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya, meskipun hukuman mati telah banyak ditinggalkan di banyak negara demi pemajuan hak asasi manusia.

Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) semestinya menjadi momentum penting untuk mengubah wajah hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis dan menghormati hak hidup. KUHP Baru memperkenalkan pidana mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, perubahan ini belum cukup kuat jika tidak diikuti dengan reformasi hukum acara pidana yang menjamin penerapan prinsip fair trial, due process of law, dan perlindungan hak-hak terpidana mati secara komprehensif.

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini sedang berlangsung seharusnya menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia. RKUHAP yang akan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum, terutama yang berujung pada ancaman pidana mati, dilaksanakan dengan menghargai prinsip-prinsip fair trial yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun, hingga saat ini, RKUHAP masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Beberapa ketentuan penting yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap terpidana mati belum diatur secara tegas, antara lain mengenai masa percobaan hukuman mati, kepastian waktu pelaksanaan eksekusi, mekanisme peninjauan kembali (PK), serta syarat putusan hakim yang harus bulat dalam menjatuhkan pidana mati. Tanpa pembenahan terhadap aspek-aspek ini, pelaksanaan hukuman mati akan tetap rawan melanggar prinsip keadilan dan berpotensi mengakibatkan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki (*irreversible miscarriage of justice*).

Policy brief ini disusun oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil antara lain: ICJR, Imparsial, KontraS, LBH Masyarakat, PBHI, dan YLBHI sebagai bentuk komitmen kolektif untuk mendorong reformasi sistem hukum acara pidana yang tidak mengenyampingkan hak asasi manusia. Peralihan hukuman mati menjadi pidana alternatif dalam KUHP Baru, walaupun di satu sisi adalah sebuah kemajuan, tetapi dengan tidak

mengaturnya secara serius hanya akan menunjukkan sikap negara yang masih setengah hati mengatur hukuman mati.

Akhirnya, policy brief ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan publik dalam melihat urgensi reformasi pengaturan hukuman mati di Indonesia. Pembaruan RKUHAP tidak terbatas sebagai agenda yang bersifat teknis, tetapi merupakan ujian moral dan konstitusional bagi negara demi menegakkan hak asasi manusia, hak untuk hidup.

Jakarta, Oktober 2025

Ardi Manto Adiputra
Direktur Imparsial

Policy Brief: Reformasi Pengaturan Hukuman Mati dalam RKUHAPP

I. Latar Belakang

Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya meskipun dunia internasional secara bertahap bergerak menuju penghapusan hukuman tersebut. Namun, dengan hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, tentu membawa angin segar bagi wajah hukuman mati di Indonesia yang telah diubah menjadi pidana alternatif.

Perubahan ketentuan hukuman mati dalam KUHP Baru tentu harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) terhadap seseorang yang berhadapan dengan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini karena perlindungan tersebut belum dijamin secara memadai dan komprehensif dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, momentum pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (RKUHAP) penting dimanfaatkan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak orang-orang yang terancam hukuman mati dan sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pemenuhan standar HAM Internasional.

Catatan yang tertuang di dalam Policy Brief ini merujuk pada **Dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)** yang terbit pada tanggal 11 Juli 2025.

II. Isu Strategis

A. Masa Percobaan Hukuman Mati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penelitian oleh Amnesty International (2020) menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dianggap sebagai langkah terakhir dalam sistem pidana, penerapannya sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi kesalahan dalam proses peradilan, serta pelanggaran terhadap hak hidup yang dilindungi dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). The United Nations Human Rights Committee (2018) menyatakan bahwa hukuman mati harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan sebagai upaya terakhir setelah semua mekanisme hukum selesai, termasuk hak atas pengajuan banding atau peninjauan kembali.

Dalam KUHP Baru terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa setiap vonis pidana mati harus disertai dengan masa

percobaan selama **10 tahun**. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 100 KUHP Baru, yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani masa percobaan dengan evaluasi kelakuan baik sebelum eksekusi pidana mati dilaksanakan. Lebih lanjut, Pasal 101 KUHP menyatakan *“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden”*. Ketentuan pada Pasal 100 dan 101 KUHP Baru ini dapat berlaku sebagai *safeguards* terhadap terpidana mati. Oleh karena itu, ketentuan materil dalam KUHP Baru perlu diatur penerapannya dalam suatu rumusan formil demi kepastian hukum itu sendiri.

Ketentuan Pasal 235 dalam RKUHAP (DIM No. 1278) memerlukan pengaturan yang lebih ketat agar dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama dalam hal komutasi dari pidana mati ke penjara seumur hidup bagi setiap narapidana. Selain itu, perubahan rumusan Pasal 235 dalam RKUHAP (DIM No. 1278) perlu dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi dengan Pasal 100 ayat (2) KUHP Baru (hukum materil).

DIM	Pasal	Usulan Perubahan
1278	235	Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati, maka Hakim wajib menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun)

B. Pengaturan Perubahan Hukuman Setelah 20 Tahun

RKUHP belum memuat pengaturan untuk mengatasi persoalan *undue delay* yang marak terjadi dalam kasus pidana mati di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia per 2 Oktober 2025, setidaknya terdapat 596 terpidana mati, terdiri dari 586 terpidana laki-laki dan 10 terpidana perempuan yang berada dalam deret tunggu eksekusi. Tidak dilaksanakannya eksekusi dalam waktu yang lama merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip hak hidup yang seharusnya dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, kepastian hukum jangka waktu pelaksanaan putusan terhadap terpidana mati sangat penting dijamin dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adapun substansi baru yang diusulkan untuk dimuat dalam RKUHAP adalah penambahan ayat pada Pasal 311 dan DIM nomor 1612. Selain penambahan ayat dalam RKUHAP, penting pula adanya penyusunan pedoman untuk menghitung jangka waktu yang jelas dalam proses pelaksanaan hukuman mati dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang transparan.

DIM	Pasal	Usulan Perubahan
1612	311	Penambahan ayat Dalam hal Penuntut Umum tidak melakukan pelaksanaan putusan terhadap terpidana mati dalam jangka waktu 20 (dua puluh tahun) sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka kewenangan pelaksanaan pidana mati gugur.

C. Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dan Eksekusi Mati dalam RKUHAP

Isu krusial lainnya adalah mekanisme peninjauan kembali (PK) dan potensi pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana yang masih menjalani proses hukum luar biasa. Saat ini, dalam RKUHAP terdapat ketentuan yang masih sumir tentang pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sedang diajukan PK. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 307 yang berbunyi *“Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”*.

Eksekusi mati yang dilakukan sebelum proses peninjauan kembali selesai sering kali berisiko terhadap kesalahan hukum dan pelanggaran hak atas hidup. Dalam salah satu kasus paling dikenal misalnya, Timothy Evans di Inggris dieksekusi mati atas vonis pembunuhan terhadap istri dan bayinya,

meskipun akhirnya terbukti tidak bersalah selang beberapa tahun setelah eksekusi dilakukan. Penelitian oleh Van den Haag (2013) menyoroti bahwa penerapan hukuman mati yang terburu-buru dapat memicu ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Peninjauan kembali (PK) dalam kasus pidana mati berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan bukti baru atau alasan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut bahwa setiap orang berhak atas proses peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, selama PK masih berlangsung, eksekusi mati dapat ditangguhkan untuk memastikan bahwa eksekusi tersebut tidak dilakukan jika terdapat kemungkinan adanya ketidakadilan atau kesalahan fatal dalam putusan yang telah dijatuhkan. Penangguhan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas pembelaan yang wajar, dan menghindari hukuman yang *irreversible* –yang jika dilaksanakan tanpa pertimbangan yang cermat dapat menyebabkan ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki.

Selama proses PK, kesempatan untuk mengungkap bukti baru atau kesalahan dalam penerapan hukum memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa penangguhan eksekusi mati hingga proses PK selesai adalah langkah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil

secara prosedural, tetapi juga substansial. Dengan demikian, menanggukkan eksekusi mati memberikan jaminan bahwa hak-hak terdakwa tetap dihormati.

Untuk menghindari pengaturan yang sumir dan memunculkan multi tafsir, maka perlu dilakukan perubahan terhadap rumusan Pasal 307 RKUHAP.

DIM	Pasal	Usulan Perubahan
1581	307	Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut, kecuali untuk pelaksanaan pidana mati

D. Pengaturan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) antar Majelis Hakim

Dalam hal terdapat keraguan antar majelis hakim ketika mengadili terdakwa yang dituntut pidana mati, seharusnya majelis hakim tidak menjatuhkan pidana mati terhadap orang tersebut. Namun mengingat mekanisme yang diatur dalam KUHP dan juga diadopsi dalam RKUHAP yang sedang dibahas memerintahkan pengambilan putusan untuk menggunakan voting, maka akhirnya terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati berdasarkan suara mayoritas anggota majelis hakim. Hal ini tentu mencerminkan adanya keraguan oleh hakim yang tidak memenuhi standar *beyond reasonable doubt* dalam menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa. Oleh karena

itu, pengaturan RKUHAP harus dengan tegas menyatakan bahwa majelis hakim yang akan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa harus dengan keputusan bulat dan jika terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan, maka mekanisme pertama yang harus ditempuh bukan melalui *voting* namun dengan memilih pendapat yang menguntungkan terdakwa. Dalam putusan pengadilan, perbedaan pendapat tersebut juga harus dicantumkan dan diuraikan.

DIM	Pasal	Usulan Perubahan
1199 dan 1200	220	(1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa (3) Jika terdapat perbedaan pendapat oleh majelis hakim, maka perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam putusan.

Penutup

Reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam kasus pidana mati yang diusulkan dalam RKUHAP membuka peluang untuk memitigasi penerapan hukuman mati yang sering kali berisiko terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memperkuat ketentuan mengenai masa percobaan, perubahan hukuman berdasarkan waktu yang sudah berlalu, serta peninjauan kembali, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap hak hidup dan keadilan. Kebijakan ini perlu segera diadopsi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan standar HAM Internasional.

Referensi

1. Amnesty International. (2020). *Death Penalty: Global Overview*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>
2. United Nations Human Rights Committee. (2018). *General Comment No. 36: Article 6: Right to Life*. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/36&Lang=en
3. Van den Haag, E. & Conrad, J.P. (2013). *The Death Penalty: A Debate*. New York: Palgrave Macmillan.
4. ICJR. (2024). *Pemeriksaan Praktik-Praktik Pembelaan dalam Kasus Hukuman Mati: Seruan untuk Segera Melakukan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Retrieved from <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/11/Laporan-Tematik->

[4-Pemeriksaan-Praktik-Praktik-Pembelaan-dalam-Kasus-Hukuman-Mati-Seruan-untuk-Segera-Melakukan-Perubahan-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana.pdf](#)

5. ICJR. (2022). *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*. Retrieved from <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Mendorong-Pengaturan-Hak-Hak-Fair-Trial-Khusus-Bagi-Orang-yang-Berhadapan-dengan-Pidana-Mati-dalam-RKUHAP.pdf>